



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1971
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1971/1972**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun Anggaran 1971/1972 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ketiga dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 tetap mengikuti skala prioritas Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 khususnya Pasal 25;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/ 1972 adalah manifestasi daripada rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan rencana tahun Pembangunan Lima Tahun 1 1969/1970 - 1973/1974 sehingga bidang pertanian khususnya produksi pangan dan ekspor, tetap menjadi titik sentral pembangunan;
- d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1971/1972 disamping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;

e. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 dan tahun 1971/1972 diatur dalam Undang-undang ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) j o. Pasal 23 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/ 1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/ 1968;
4. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara tahun Anggaran 1971/1972 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
 - b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan,
- (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 415.960.385.500,00.
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 163.250.000.000,00.
- (4) Jumlah seluruh Pendapatan Negara tahun Anggaran 1971/1972 menurut perkiraan berjumlah Rp. 585.210.385.500,00.

(5) Perincian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 terdiri atas:
- Anggaran Belanja Rutin dan
 - Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan bejumlah Rp. 343.342.885.500,00.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan bejumlah Rp. 241.867.500.000,00.
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 menurut perkiraan adalah Rp. 585.210.385.500,00.
- (5) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.
- (6) Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini hanya sampai pada pos-posnya, sedang perincian lebih lanjut sampai pada mata anggaran yang disusun untuk Lembaga-lembaga Negara / Departemen-departemen / Lembaga-lembaga Non Departemen ditentukan menurut ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet).
- (7) Perincian dalam Lainpiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini adalah memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
- Anggaran Pendapatan Rutin,
 - Anggaran Pendapatan Pembangunan,
 - Anggaran Belanja Rutin,
 - anggaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
 - a. Kebijakan perkreditan,
 - b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
 - (3) Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk enam bulan berikutnya.
 - (4) Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (5) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan, keadaan dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1971/1972 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1971/1972.
- (2) Saldo-anggaran-lebih tahun 1970/1971 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan tahun 1971/1972.
- (3) Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1970/1971.
- (4) Sisa kredit anggaran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972, terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.
- (5) Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) berlaku pula bagi anggaran tahun 1971/1972 ke-anggaran tahun 1972/1973.

Pasal 6

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1971/1972 oleh Pemerintah diajukan rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

- (1) Setelah tahun anggaran 1971/1972 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1971.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.